



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 153 TAHUN : 1991 SERI : D NO. 152

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 188 TAHUN 1991

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 7/PERDA/1977 TENTANG RETRIBUSI OBYEK PARIWISATA DAN TEMPAT REKREASI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 15 Pebruari 1991 Nomor 188.342/653/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem ;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan ;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lem

baran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 7/PERDA/1977 TENTANG RETRIBUSI OBYEK PARIWISATA DAN TEMPAT REKREASI

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 8 Tahun 1990 tentang Perubah-an Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 7/Perda/1977 tentang Retribusi Obyek Pariwisata dan Tempat Re-kreasi disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Pembukaan.

- a.1. Konsiderans menimbang huruf akata "Retribusi" antara kata "menertibkan" dan kata "obyek" dihapus, kata "karena" antara angka "1982" dan kata "sudah" dihapus dan antara kata "ini" dan kata "perlu" disisipkan kata "dan".
- a.2. Konsiderans mengingat.
 - a.2.1. Angka 1 tanda baca "koma (,)" antara angka "1974" dan kata "tentang" dihapus.
 - a.2.2. Angka 2 diubah menjadi angka 3 beserta kalimat berikutnya serta tanda baca "koma (,)" antara angka "1957" dan kata "tentang" dihapus.
 - a.2.3. Angka 3 diubah menjadi angka 2 beserta kalimat berikutnya.
 - a.2.4. Angka 4 diubah menjadi angka 5 beserta kalimat berikutnya.
 - a.2.5. Angka 5 diubah menjadi angka 4 beserta kalimat berikutnya.
 - a.2.6. Antara angka 5 dan 6 lama disisipkan angka 6 baru dan dibaca :

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

a.2.7. Angka 6 lama diubah menjadi angka 7 beserta kalimat berikutnya.

a.2.8. Angka 7 diubah menjadi angka 8 beserta kalimat berikutnya.

b. Batang Tubuh.

Pasal I huruf B kata-kata "Setelah Pasal 5 ditambah" diubah dan dibaca "Antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan" : serta pada kalimat Pasal 5b ayat (2) huruf d antara kata "benda" dan kata "atau" disisipkan kata "dan".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Denpasar .

Pada tanggal : 15 April 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 exemplar);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
5. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;

7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura, di sertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 153 Tanggal : 29 April 1991
Seri : D Nomor : 152.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.